



**WALI NAGARI INDERAPURA UTARA
KECAMATAN AIRPURA KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**KEPUTUSAN WALI NAGARI INDERAPURA UTARA
NOMOR: 140/22/Kpts/WN-IU/2017**

**TENTANG
PEMBENTUKAN PENGURUS NAGARI SIAGA
NAGARI INDERAPURA UTARA
PERIODE TAHUN 2017 - 2022**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI NAGARI INDERAPURA UTARA,**

- Menimbang** : a. Bahwa untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran, kesiap siagaan masyarakat dan lingkungan, maka di pandang perlu pembentukan pengurus Nagari Siaga;
- b. Bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana poin (a) diatas, perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari Inderapura Utara tentang pembentukan Pengurus Nagari Siaga;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang pembentukan daerah otonom kabupaten dan lingkungan daerah Provinsi Sumatera Barat dengan Undang-undang no 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 nomor 108, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 tentang desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5539) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang no 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 213, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 157);
4. Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 3 Tahun 2005 yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang nomor 8 Tahun 2005;
5. Undang-Undang nomor 4 Tahun 1984 tentang wabah penyakit menular (Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3273);
6. Undang-Undang nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 144, Tahun Negara Republik Indonesia nomor 50653);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang wabah penyakit menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 nomor 49, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3447);
8. Peraturan Pemerintah nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 nomor 82, tambahan Negara Republik Indonesia nomor 4737);
9. Keputusan Menteri Kesehatan nomor 574/menkes/SK/VI/2000 Tahun 2000 tentang kebijakan pembangunan kesehatan Menuju Indonesia Sehat Tahun 2010;
10. Keputusan Menteri Kesehatan nomor 951/menkes/SK/V/2000 Tahun 2000 tentang Upaya Kesehatan Dasar PUSKESMAS;
11. Keputusan Menteri dalam negeri dan otonomi daerah nomor 9 Tahun 2001 tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat;
12. Keputusan Menteri Kesehatan nomor 131/menkes/SK/II/2004 Tahun 2004 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
13. Keputusan Menteri Kesehatan nomor 564/menkes/SK/VIII/2006 tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengembangan Desa Siaga;

Memperhatikan :

1. Saran dan masukan dari Petugas Kesehatan Nagari Inderapura Utara
2. Saran dan pendapat dalam Rapat Pembentukan Pengurus Nagari Siaga

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Pengurus Nagari Siaga di Nagari Inderapura utara Periode 2017 – 2020 dengan susunan kepengurusan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA** : Pengurus Nagari Siaga sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu diatas bertujuan untuk :
- a. Meningkatkan Pengetahuan dan Kesadaran Masyarakat tentang pentingnya Kesehatan;
 - b. Meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan masyarakat terhadap resiko dan bahaya yang dapat menimbulkan gangguan kesehatan (bencana, wabah kegawatdaruratan dan lain-lain);
 - c. Meningkatkan keluarga yang sadar gizi dan melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat;
 - d. Meningkatkan Kesehatan;
 - e. Meningkatkan kemauan dan kemampuan masyarakat untuk menolong dirinya sendiri dibidang kesehatan;
 - f. Peningkatan dukungan kebijakan formal dan informal;
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pengurus Nagari Siaga Nagari Inderapura utara dan sumber lainnya yang sah;
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini dapat dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Inderapura Utara
Pada Tanggal : 21 Maret 2017



Tembusan yth:

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan
2. Kepala Dinas Kesehatan Pesisir Selatan di Painan
3. Camat Airpura di Tamuan
4. Kepala UPTD Kesehatan Pancung Soal di Inderapura
5. Ketua Bamus Nagari Inderapura utara di tempat

Lampiran : Surat Keputusan Wali Nagari Inderapura Utara

Nomor : 140/22/Kpts/WN-IU/2017

Tanggal : 17 April 2017

**Tentang : Pembentukan Pengurus Nagari Siaga Nagari Inderapura Utara
Periode Tahun 2017 – 2020**

PEMBINA	: WALI NAGARI INDERAPURA UTARA
KETUA	: KUN HENDARTO
WAKIL KETUA	: RAMIN SUPRIANTO
SEKRETARIS	: RIDO PRIMADI
WAKIL SEKRETARIS	: ANDRI
BENDAHARA	: RINI JELITA DEWI

BIDANG – BIDANG :

1. PENGGERAKAN MASYARAKAT

KETUA	: BUDI SUSANTO
ANGGOTA	: EDI JAMHUR
ANGGOTA	: JUIRTA EFENTRI
ANGGOTA	: GUNAKIR
ANGGOTA	: HENDRA SAKTI

2. PENANGGULANGAN PENYAKIT DAN BENCANA

KETUA	: PUTRI ASIH RIZKI
ANGGOTA	: MELVIA NOVALIZA
ANGGOTA	: FITRIANTI
ANGGOTA	: INDRA GUNAWAN
ANGGOTA	: ILHAM SYAHFITRA

3. PELAYANAN KESEHATAN DASAR

KETUA	: NILNA SUSANTI, A.Md Keb.
ANGGOTA	: LENI TRI HERAWATI
ANGGOTA	: YENI MARTANTI
ANGGOTA	: SALMA
ANGGOTA	: RUNTI

4. DONOR DARAH

KETUA	: HUMAIRAH
-------	------------

ANGGOTA : DARMALIZA
ANGGOTA : SANTI
ANGGOTA : TITIK MARLINA YOGI
ANGGOTA : WINDARTI

5. PERILAKU HIDUP BERSIH DAN SEHAT (PHBS)

KETUA : SRI LESTARI
ANGGOTA : MUKHLAS SUTRISNO
ANGGOTA : YOHANES EKO P
ANGGOTA : RINI WULAN DARI
ANGGOTA : SUSI EKA

